

CRITICAL REVIEW TERHADAP ARTIKEL BERJUDUL

The Resilience and Prospects of Islamic Banking

Dosen Pengampu:

Dr. Andriani Samsuri, S.Sos., M.M



Oleh:

**Kelompok 3**

**Ahmad Azim Aufaq**

02040325002

**Lely Maharani**

02040325007

Magister Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya

2025

## Abstrak

*Artikel ini mengulas ketahanan dan prospek perbankan syariah Indonesia di tengah tantangan ekonomi dan perubahan regulasi perspektif artikel berjudul The Resilience and Prospects of Islamic Banking. Dengan potensi pasar besar dari mayoritas penduduk Muslim serta dukungan pemberian mikro dan UMKM, perbankan syariah tampil sebagai pilar penting inklusi keuangan dan motor penggerak perekonomian rakyat. Tantangan utama berupa perlambatan pemberian, tingginya rasio NPF, dan ketatnya likuiditas harus diatasi dengan inovasi produk, manajemen risiko, serta regulasi adaptif. Penguatan ketahanan juga didorong lewat merger bank syariah besar dan pemanfaatan teknologi blockchain untuk efisiensi dan transparansi. Ke depan, adopsi teknologi serta kolaborasi regulator menjadi kunci penguatan daya saing perbankan syariah. Evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan agar industri tetap tangguh menghadapi dinamika ekonomi dan terus memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.*

Keyword: perbankan syariah, ketahanan, prospek, UMKM, teknologi blockchain, regulasi

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim yang mencapai 85 persen dari sekitar 255 juta jiwa, memiliki potensi pasar besar untuk pengembangan perbankan syariah (Ismal et al., 2014). Pertumbuhan kelas menengah yang signifikan serta jumlah individu berpendapatan tinggi menambah daya tarik sektor keuangan syariah sebagai alternatif utama yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menawarkan kondisi ekonomi makro yang relatif stabil dan prospektif, meski terdapat tantangan seperti inflasi dan fluktuasi nilai tukar rupiah (Ismal et al., 2014).

Pertumbuhan industri perbankan syariah Indonesia rata-rata tahunan berkisar antara 35-50 persen, jauh melewati rata-rata global 10-20 persen, yang menegaskan posisi strategisnya di sektor keuangan nasional. Keunikan perbankan syariah Indonesia terletak pada dominasi pemberian mikro dan UMKM yang menjadi motor utama meningkatkan kesejahteraan kelompok ekonomi bawah (Ismal et al., 2014). Fokus pemberian pada UMKM ini diyakini tidak hanya menambah daya tahan industri saat krisis ekonomi tetapi juga menyokong inklusi keuangan yang lebih luas.

Namun, di tengah peluang yang besar, tantangan utama yang muncul adalah perlambatan pertumbuhan pemberian, pengelolaan risiko kredit, terutama terkait Non-

Performing Financing (NPF), serta keterbatasan ekspansi bisnis lintas negara. Regulasi serta kebijakan vital dari Bank Indonesia dan pemerintah, termasuk keberadaan Dewan Syariah Nasional yang independen, menjadi pilar penting bagi perkembangan industri ini. Studi pendukung menunjukkan perlunya evaluasi berkelanjutan dan pengembangan indikator resilien untuk menjaga kinerja dan stabilitas perbankan syariah di tengah dinamika ekonomi (Arumsari et al., 2018).

## 2. RUMUSAN MASALAH

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, dengan pencapaian pertumbuhan aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga yang signifikan di tengah berbagai dinamika ekonomi global maupun domestik. Namun, performa dan prospek industri ini tidak lepas dari tekanan ekonomi, fluktuasi makro, serta tantangan internal seperti kualitas pembiayaan dan likuiditas dana. Selain itu, keberhasilan penguatan sektor ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi yang responsif terhadap perkembangan industri serta kebutuhan umat (Ismal et al., 2014).

Untuk memberikan analisis kritis secara mendalam, pembahasan akan diarahkan pada tiga isu pokok sesuai rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana tingkat ketahanan dan prospek perbankan syariah Indonesia di tengah tekanan ekonomi internal dan eksternal?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pembiayaan dan penghimpunan dana perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana kebijakan dan regulasi yang telah diterapkan untuk mendukung penguatan industri perbankan syariah nasional?

## 3. PEMBAHASAN

### Ketahanan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan ketahanan yang cukup tinggi terhadap tekanan ekonomi makro seperti inflasi dan depresiasi rupiah. Dominasi pembiayaan kepada UMKM yang memiliki turnover tinggi dan risiko *manageable* menjadi kunci ketahanan ini, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan pembiayaan sejak 2013 (Ismal et al., 2014). Proyeksi Bank Indonesia menunjukkan bahwa dengan dukungan instrumen keuangan syariah lain seperti sukuk dan pengembangan produk baru, **prospek jangka panjang perbankan syariah tetap positif**. Namun, pengembangan pasar lintas negara masih sangat terbatas, menandai area yang perlu perhatian lebih lanjut. Arumsari (2018) menyarankan

pembangunan indeks resilien berbasis indikator keuangan syariah untuk memonitor tekanan eksternal dan internal sehingga memperkuat prospek industri ini.

Selanjutnya, penguatan ketahanan perbankan syariah Indonesia juga dapat didorong melalui pengembangan indeks komposit berbasis data frekuensi tinggi yang mampu memantau perilaku risiko idiosinkratik dan menyesuaikan pengawasan terhadap dinamika ekonomi normal, resesi, maupun krisis, sehingga ketahanan sistem dapat lebih terukur dan adaptif terhadap perubahan siklus ekonomi (Arumsari et al., 2018)

Di sisi lain, pergerakan pemerintah Indonesia dengan melakukan merger tiga bank syariah besar pada tahun 2021 juga membantu meningkatkan ketahanan dan stabilitas industri melalui penguatan modal inti (CAR) dan efisiensi biaya, meskipun konsolidasi internal tetap diperlukan untuk memastikan keadilan dan optimalisasi kontribusi masing-masing bank dalam entitas baru (Utami et al., 2021).

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pembiayaan dan Dana**

Faktor utama yang mempengaruhi kinerja pembiayaan adalah tingkat *Non-Performing Financing* (NPF), kondisi pendanaan (third-party funds), dan kapasitas pembiayaan sebelumnya. *Rasio Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang di atas 100 persen sejak 2012 menunjukkan kebutuhan likuiditas yang ketat yang berpotensi menjadi risiko jika tidak diimbangi oleh likuiditas memadai. Pembiayaan murabahah yang paling dominan juga rentan terhadap dampak tekanan ekonomi, sehingga diversifikasi produk pembiayaan menjadi penting (Ismal et al., 2014). Malik (2019) memperkuat temuan ini dengan menjelaskan pentingnya pengelolaan risiko kredit dan modal yang cukup untuk menurunkan NPF dan meningkatkan profitabilitas perbankan syariah, sekaligus menggarisbawahi pentingnya inovasi produk dan sistem deteksi dini *early warning system* (Malik, 2019).

### **Kebijakan dan Regulasi Pendukung**

Legislasi utama seperti Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 dan Undang-undang Sukuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi industri ini. Bank Indonesia juga menerbitkan regulasi terkait manajemen risiko, penilaian kualitas aset, restrukturisasi pembiayaan, dan pengelolaan unit usaha syariah yang berkontribusi pada ketahanan industri (Ismal et al., 2014). Keberadaan Dewan Syariah Nasional yang independen memastikan kepatuhan syariah dan memberikan legitimasi kepada produk serta jasa perbankan syariah. Regulasi yang adaptif dan terbuka terhadap inovasi produk keuangan syariah akan menjadi

faktor kunci dalam menjaga dan memperkuat pertumbuhan industri di masa depan (Arumsari et al., 2018; Ismal et al., 2014).

Berbicara mengenai pertumbuhan industri perbankan di masa depan penulis ingin membahas sedikit tentang teknologi pencatatan digital terdesentralisasi yang memungkinkan setiap transaksi keuangan terekam secara permanen, transparan, dan aman tanpa memerlukan otoritas sentral, sehingga dapat memperkuat layanan perbankan syariah melalui peningkatan aspek keamanan, efisiensi, dan transparansi sesuai prinsip STEP (Security, Transparency, Efficiency, Permanence) dikenal dengan istilah BLOCKCHAIN (Syakarna, 2023), sebagai salah satu regulasi pendukung kemajuan industri perbankan.

Penerapan teknologi blockchain ini, di sektor perbankan Indonesia terbukti mampu meningkatkan kepercayaan nasabah hingga 80% dan menurunkan biaya operasional sebesar 30% melalui efisiensi proses transaksi, namun adopsi optimal memerlukan kolaborasi antara regulator, edukasi publik, serta penguatan infrastruktur digital dan regulasi yang jelas serta pendalaman terhadap kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (Muhammad Bahanan & Wahyudi, 2023; Munandar et al., 2024).

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perbankan syariah Indonesia **menunjukkan daya tahan yang tinggi** terhadap tekanan ekonomi, terutama berkat dominasi pembiayaan di sektor UMKM dan dukungan regulasi yang kuat. Meskipun demikian, beberapa tantangan besar masih mewarnai perkembangan industri, terutama terkait perlambatan pertumbuhan pembiayaan, tingginya tingkat NPF, dan kebutuhan akan diversifikasi produk serta peningkatan manajemen risiko agar risiko sistemik dapat terus ditekan.

Merger tiga bank syariah besar berperan penting memperkuat ketahanan modal dan efisiensi biaya, meski konsolidasi internal perlu terus diawasi agar kontribusi setiap bank dalam entitas baru tetap optimal. Dukungan regulasi yang responsif serta kehadiran Dewan Syariah Nasional juga memberikan kepastian hukum dan menjaga kepatuhan syariah terhadap produk serta layanan yang ditawarkan.

Adopsi teknologi blockchain yang terbukti mampu meningkatkan kepercayaan dan efisiensi transaksi keuangan, ada kemungkinan dapat memperkuat daya saing perbankan syariah di era digital. Namun, implementasi optimal menuntut kolaborasi erat antar pemangku kepentingan, peningkatan literasi digital, serta penguatan infrastruktur dan

regulasi agar transformasi digital berjalan sejalan dengan prinsip syariah dan kebutuhan pasar.

Selain itu industri perbankan syariah perlu meningkatkan inovasi produk pembiayaan dan memperbaiki sistem manajemen risiko, terutama dengan menurunkan tingkat NPF serta memperluas diversifikasi produk untuk meningkatkan profitabilitas dan daya tahan di masa depan. UMKM tetap harus menjadi fokus utama pembiayaan guna mendukung inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi.

Regulator dan pelaku industri didorong untuk melakukan evaluasi dan pengembangan indikator resilien berbasis data terkini, serta mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital guna menghadapi kemungkinan tekanan ekonomi yang datang secara tiba-tiba. Merger dan konsolidasi perlu terus dioptimalkan agar tercapai efisiensi dan stabilitas industri secara menyeluruh.

Pemanfaatan teknologi blockchain diharapkan dapat lebih didorong dengan edukasi publik, penguatan infrastruktur, serta pengaturan regulasi dan kepatuhan syariah yang jelas. Kolaborasi antara regulator, akademisi, perbankan, dan masyarakat sangat penting guna memastikan transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun juga menjaga prinsip-prinsip syariah di segala lini aktivitas.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Arumsari, F., Bagus Wiranatakusuma, D., & Ahmad, A. U. F. (2018). *BUILDING THE INDEX OF RESILIENCE FOR ISLAMIC BANKING IN INDONESIA: A PRELIMINARY RESEARCH*.
- Harfouch, A. (2023, February 19). *Inventing Generation M: The Umma and Neoliberalism*. <Https://Ummatics.Org/Inventing-Generation-m-the-Umma-and-Neoliberalism/>.
- Ismal, R., Thiagaraja, S., Morgan, A., Tebbutt, A., & Chan, G. (2014). *The Resilience and Prospects of Islamic Banking The Islamic Finance Handbook: A Practitioner's Guide to the Global Markets, First Edition*. Edited.
- Javaid, O., & Suri, W. (2020). The Possibility or Impossibility of Islamization of Knowledge in a Neoliberal Market Order. *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)*, 10(01). <https://doi.org/10.26501/jibm/2020.1001-010>
- Malik, S. (2019). Developing the Resilience of Pressure Index on Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia* • 8, 225–243.
- Muhammad Bahanan, & Wahyudi, M. (2023). ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM TRANSAKSI KEUANGAN PADA

PERBANKAN SYARIAH. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 43–54.  
<https://doi.org/10.70412/its.v2i1.42>

Munandar, A., Nurul Huda, & Nafisah Nurulrahmatiah. (2024). Pengaruh Teknologi Blockchain terhadap Kepercayaan dan Efisiensi Transaksi di Sektor Perbankan. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 4(1), 01–17.  
<https://doi.org/10.55606/jupumi.v4i1.3434>

Syakarna, N. F. R. (2023). Peran Teknologi Disruptif dalam Transformasi Perbankan dan Keuangan Islam di Indonesia. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 12(1), 76–90. <https://doi.org/10.24269/mjse.v12i1.7486>

Utami, A. D., Sukmadilaga, C., & Nugroho, L. (2021). *Analisa Ketahanan dan Stabilitas Bank Syariah yang Melakukan Merger*. 10(2).